



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Maruga No.1- Ciputat Tangerang Selatan Telp.(021) 74646290 Fax. (021) 74646290

PENGUNGUMAN HASL PENUNJUKAN LANGSUNG (PHPL) **Nomor 027.3/1126/PHPL/ULP-POKJA./BLP-SETDA/2017**

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia jasa lainnya yang memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa :

- a. Nama : **CV. TUNJUNG PURBASARI**
- b. Alamat : Jl. Aria Putra No.14 Ciputat 15411 Telp.021-7430316, 7499239 Fax. 021-7430316
- c. NPWP : 02.704.425.4-411.000
- d. Total Harga Terkoreksi : Rp 651.812.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sua Belas Ribu Rupiah)
- e. Total Harga Hasil Negosiasi : Rp 651.812.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sua Belas Ribu Rupiah)

ditetapkan sebagai **Penyedia Jasa Lainnya untuk :**

Pekerjaan : Belanja Makanan dan Minuman Harian Petugas Shift
Nilai HPS : Rp 615.812.000 (Enam Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)
Kegiatan : Pengadaan Makanan, Obat dan Perbekalan Rumah Sakit
Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017;
SKPD : Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
Lokasi : Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan

Kepada yang merasa keberatan atas penetapan tersebut diatas, diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini Kamis, 28 September 2017 sampai dengan tanggal Jumat, 29 September 2017 sampai dengan pukul 08.00 WIB yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja ULP Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Pengadaan, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya) dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Ciputat, 28 September 2017

KELOMPOK KERJA ULP KOTA TANGERANG SELATAN

ttd